

**Perjanjian Kerjasama
No. 056/UC-ACC/MoU/V/2020
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)
dengan
JOURNAL OF ACCOUNTING, ENTREPRENEURSHIP AND FINANCIAL TECHNOLOGY
(JAEF) Universitas Ciputra Surabaya
tentang
Pemuatan Artikel Luaran Simposium/Konferensi Akuntansi**

Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 telah disepakati oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- I. **Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)**, yaitu organisasi profesi para akuntan pendidik di Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), beralamat di Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA.** dalam jabatannya selaku Ketua IAI KAPd; dan
- II. **Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF)**, yaitu jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel-artikel bidang kajian akuntansi dan berafiliasi secara formal di bawah Universitas Ciputra Surabaya yang beralamat di CitraLand CBD Boulevard, Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur 60219, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Wirawan ED Radianto** dalam jabatannya selaku Editor in chief.



(IAI KAPd dan JAEF secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**").

**Pasal 1
Ikhtisar**

1. IAI KAPd selaku penyelenggara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) dan sejumlah konferensi (atau sebutan lainnya) di tingkat wilayah, memerlukan media untuk mempublikasikan artikel luaran dari kegiatan-kegiatan tersebut.
2. JAEF sebagai jurnal ilmiah terikat dengan sejumlah ketentuan akreditasi dari Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN), diantaranya tentang keharusan untuk memuat artikel dari luar institusi dan insentif jika diterbitkan bersama dengan organisasi profesi.

**Pasal 2
Pemilihan Artikel Ilmiah**

1. Artikel ilmiah yang diajukan untuk dipublikasi dalam Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF) merupakan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.
2. Terdapat konfirmasi penerimaan artikel ilmiah untuk diterbitkan di Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF), mengikuti jadwal simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd 	JAEF 

3. Terdapat persetujuan dari penulis artikel untuk dimuat di Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF).

Pasal 3

Jumlah Artikel Ilmiah Terpilih

Jumlah artikel ilmiah terpilih menyesuaikan dengan jumlah artikel luaran simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd dan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan editorial Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF).

Pasal 4

Edisi yang Memuat Publikasi Artikel Ilmiah

Edisi Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF) yang memuat artikel ilmiah terpilih merupakan edisi yang terbit pada tahun yang sama dengan pelaksanaan (t) atau satu tahun setelah pelaksanaan (t+1) simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.

Pasal 5

Prosedur Pemuatan Artikel Ilmiah



1. Artikel ilmiah terpilih yang diajukan akan mengikuti ketentuan pemuatan artikel ilmiah yang ditentukan oleh editorial Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF), seperti proses review artikel dan penyesuaian selingkung yang seluruhnya dilakukan berbasis OJS (*open journal system*).
2. Hal-hal terkait perbaikan artikel ilmiah hingga publikasi dikomunikasikan antara editorial Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF) dengan penulis artikel secara langsung, tanpa melalui perantara IAI KAPd.

Pasal 6

Kontra Prestasi

Sehubungan dengan terjalinnya kerjasama antara IAI KAPd dengan Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF), maka IAI KAPd akan memberikan penghargaan kepada Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF), dalam bentuk:

1. Pencantuman logo (dan link OJS) Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF) pada website Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Memberikan izin kepada Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF) untuk menempelkan logo IAI KAPd pada OJS dan menyebutkan bahwa Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF) "diterbitkan bersama dengan" IAI KAPd.

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd 	JAEF 

Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan akan berakhir sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 8

Force Majeure

1. Hal-hal yang dianggap sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengalami *Force Majeure*, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, *epidemic*, peperangan, huru-hara, terganggunya aliran komunikasi dan atau listrik.
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh peristiwa *Force Majeure*, wajib menginformasikan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
3. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Para Pihak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri lainnya.

Pasal 10

Perubahan Informasi

Dalam hal terdapat perubahan informasi, Para Pihak sepakat untuk memberitahukan Pihak lainnya perubahan informasi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal seperti tersebut di awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diatas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 2 Juni 2020

IAI KAPd,




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Prof. Dr. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA.
Ketua

JAEF,



Dr. Wirawan ED Radianto
Editorial in Chief

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd 	JAEF 